



PUTUSAN

Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 25 Oktober 1997 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD (ASN-P3K), tempat kediaman di KAB.TUBAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi,SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Karang pucang xx xx xx xx desa sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1382/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 12 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : bpkupriyadi57@gmail.com, Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 03 Mei 1993 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan E court, tanggal 12 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2018 dihadapan pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx telah dilangsungkan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Satria Andin Ferdiyanto Bin Sutanto (Alm)) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/018/V/2018 tanggal 15 April 2018;

2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah berlangsungnya perkawinan melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) sekarang mempunyai seorang anak keturunan perempuan lahir pada tanggal 19 Oktober 2020 bernama Roshanara Zhafira Shazfira Andini;

4. Bahwa, Penggugat sebagi seorang isteri bekerja sebagai guru Kontrak (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bukan Pegawai Negeri Sipil) di SDN Jamprong 1 Kenduruan sedangkan Tergugat bekerja xxxxxx sebagai Sopir Dumptruck;

5. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja dan hidup rukun;

6. Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat sudah bekerja sebagai guru SDN Jamprong 1 sedangkan Tergugat tidak bekerja. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja, tiga bulan setelah perkawinan Tergugat minta kepada orang tua Penggugat supaya dibelikan dumptruck untuk mengangkut hasil tambang. Bahwa oleh orang tua Penggugat di kreditkan dumptruck pada bulan Juli 2018 dan setelah punya dumptruck untuk mengangkut hasil tambang berjalan lancar sehingga angsuran bulanan untuk bayar cicilan dumptruck juga lancar;

7. Bahwa, sejak awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun dan baik mulai goyah karena sering terjadi percekocokan dan akhirnya bertengkar. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbohong dan mulai tidak jujur mengenai masalah keuangan sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



8. Bahwa, kebohongan dan ketidak jujuran Tergugat akhirnya terbongkar karena ternyata dumptruck yang dibelikan dengan cara kredit oleh orang tua Penggugat digadaikan. Bahwa setelah Tergugat ditanya oleh orang tua Penggugat mengenai keberadaan dumptruck tersebut Tergugat berterus terang mengakui bahwa dumptruck digadaikan ke orang lain sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang hasil gadai dumptruck tersebut dihabiskan untuk bersenang-senang dan main perempuan;

9. Bahwa, untuk nebus dumptruck yang digadaikan oleh Tergugat akhirnya dengan terpaksa Penggugat pinjam uang ke Bank Mandiri Cabang Tuban dengan jaminan BPKB setelah dapat pinjaman uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk nebus dumptruck tersebut;

10. Bahwa, setelah dumptruck ditebus dengan uang pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Tuban selanjutnya dumptruck oleh Penggugat dijual untuk melunasi pinjaman uang di Bank Mandiri Cabang Tuban. Bahwa akhirnya setelah dumptruck laku dijual uang hasil penjualannya masih kurang untuk bayar pinjaman hutang di Bank Mandiri Cabang Tuban, Penggugat dengan susah payah mencari tambahannya dan setelah mendapatkan uang tambahan pada tanggal 7 Desember 2023 pinjaman uang di Bank Mandiri dibayar lunas oleh Penggugat;

11. Bahwa, akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak adanya keterbukaan Tergugat masalah keuangan dan Tergugat berbohong kepada Penggugat telah menggadaikan dumptruck tanpa seijin orang tua Penggugat dan disamping itu Tergugat juga main perempuan, sejak bulan Juni 2023 Tergugat tanpa memberitahu Penggugat dan orang tua Penggugat pulang kerumah keluarganya di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hingga sekarang;

12. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena kelakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering membohongi Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka oleh sebab itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan gugatan perceraian berdasar pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; -

13. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak dan memeriksanya dimuka persidangan Pengadilan Agama Tuban selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan perceraian Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat TERGUGAT (Alm) terhadap Penggugat (Mega Tresna Indah Alfioneta Binti Ngatmin);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Supriyadi,SH, Advokat berkantor di Jl. Karang pucang xx xx xx xx desa sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 14 Desember 2023 dan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 23 Desember

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/018/V/2018 tanggal 15 April 2018, pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bermaterai cukup, sudah dinasigelent, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat NIK 3523016509570002 tanggal 20-11-2-020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, sudah dinasigelent, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan, dari Satria Andian Ferdianto (Tergugat), alamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT 04 RW 05, Desa Jamprong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Maret 2021, bermaterai cukup, sudah dinasigelent, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P2);
4. Asli Surat Keterangan Izin Perceraian dikeluarkan oleh Kepala SDN I Jamprong, Koordinator Bidang Pendidikan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nomer

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/001/414.101001/2024 tanggal 1 januari 2024 Dinas Pendidikan
xxxxxxxxxxxx xxxxxx (P.4)

5. Asli Surat Keterangan nomer 800/0069/414.101/2024 tanggal 4
januari 2024 menerangkan Mega Tresna Indah Alfionita, NIPPPK
199710252022212011, Pangkat Ahli Pertama/IX yang dikeluarkan oleh
kepala Dinas Pendidikan xxxxxxxxxxx xxxxxx (P.5);

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat
tinggal KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga
dan teman guru;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup
rukun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya
dan telah dikaruniai seorang anak keturunan perempuan lahir pada tanggal
19 Oktober 2020 bernama Roshanara Zhafira Shazfira Andin;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan disebabkan karena
Tergugat sering berbohong dan mulai tidak jujur mengenai masalah
keuangan sampai sekarang bahkan Tergugat telah menggadaikan dumtruk
milik orang tua Penggugat;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 6 bulan ;
- o Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak
pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 2 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman guru sekantor;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jamprong RT 04 RW 05 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak keturunan perempuan lahir pada tanggal 19 Oktober 2020 bernama Roshanara Zhafira Shazfira Andin;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan disebabkan karena Tergugat sering berbohong dan mulai tidak jujur mengenai masalah keuangan sampai sekarang bahkan Tergugat telah menggadaikan dumtruk milik orang tua Penggugat;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- o Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Supriyadi,SH, Advokat berkantor di Jl. Karang pucang xx xx xx xx desa sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 14 Desember 2023 dan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal dan tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Tentang Penggugat sebagai ASN (PPPK)

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai ASN (PPPK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian diatur secara khusus dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan wajib memperoleh izin/keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Penggugat telah mendapatkan asli Surat Izin Perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepala SDN Jamprong I dan Kepala Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxxx, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat biasa, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Tergugat, isinya bahwa ia tidak akan selingkuh lagi, apabila selingkuh ia lagi maka ia siap berpisah/cerai, pergi dari rumah, siap

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Rp. 10.000.000,- kepada istri dan hak asuh anak jatuh kepada istri, bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, berdasar Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai ASN (PPPK) dan telah mendapat izin perceraian daeri atasannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu maka pemeriksaan Penggugat dapat diselesaikan hingga putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak keturunan perempuan lahir pada tanggal 19 Oktober 2020 bernama Roshanara Zhafira Shazfira Andin;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan disebabkan karena Tergugat sering berbohong dan mulai tidak jujur mengenai masalah keuangan sampai sekarang bahkan Tergugat telah menggadaikan dumtruk milik orang tua Penggugat serta suka berselingkuh;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian angka 2 dan 3;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus diperadilan agama, yang mengatur bagaimana saja seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, dengan demikian maka petitum 2 tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sedangkan petitum 3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Suprayitno,S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 07 Februari 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)